



WALIKOTA MAKASSAR

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dalam bidang pelayanan pemakain kekayaan daerah, maka Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2004 perlu diubah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Tahun 1981 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 1988 Seri D Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
DAN
WALIKOTA MAKASSAR**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

PASAL I

Ketentuan Pasal 11 pada huruf (G) Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2004 Seri C Nomor 3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 11 huruf (G) berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

- G. Kendaraan bermotor
- Truck Rp. 25.000,-/jam
 - Bus Rp. 30.000,-/jam
 - Mini Bus Rp. 20.000,-/jam
 - Pick Up Rp. 20.000,-/jam
 - Mobil Tangki Air Rp. 25.000,-/jam”

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

WALIKOTA MAKASSAR,

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

H. M. ANIS ZAKARIA KAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR

TAHUN 2009



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 20012 tentang Pajak daerah, maka beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan daerah Kotamadya dati II Ujung Pandang Nomor 7 tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu diubah untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah dimaksud;;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung pandang Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan.r.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Tahun 1981 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian sengketa Pajak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pememerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 TAHUN 1999 TENTANG Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah Tanggal 13 September 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran NNNNNNNNNNNNNNNN Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
13. Keputusan Menteri Dalam dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita daerah;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung pandang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Poenerangan jalan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 5 tahun 1999, seri A Nomor 5);

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.**

PASAL I

A. Semua kata "Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang" dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan diubah, sehingga berbunyi "Kota Makassar"

B. Ketentuan Pasal 6 Huruf b dan d" diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi ::

"Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 7 % (tujuh persen);
- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk industri sebesar 10 % (sepuluh persen);
- c. Penggunaan tenaga listrik, yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk industri sebesar 7 % (tujuh persen);
- d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN untuk industri sebesar 10 % (sepuluh persen);

C. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37, disiapkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 36 A baru yang berbunyi sebagai berikut :

PASAL 36.A

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal Peraturan Daerah ini, diancam dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud Pasal 35 dan ayat (1) pasal ini, disetor pada Kas daerah.

D. Diantara BAB XVI Pasal 37 dan Bab XVII Ketentuan penutup disisipkan Bab XVI A, Pasal 37 A yang berbunyi sebagai berikut :

BAB XVI.A KETENTUAN PERALIHAN Pasal 37.A

Peraturan daerah ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2004 dan dihitung mulai tanggal diundangkannya Peraturan daerah ini dilaksanakan sosialisai secara efektif dan efisien pada wajib pajak terkait dan masyarakat lainnya.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui,memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran daerah.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 4 Nopember 2003

WALIKOTA MAKASSAR,

H. B.AMIRUDDIN MAULA

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 4 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

DRS.SUPOMO GUNTUR

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP :010 103 877

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR
Nomor 15 Tahun2003 Seri B Nomor 1 S